



**KEPUTUSAN**

**DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA**  
NOMOR HK.02.04.1/I.01/382.1/2015

**TENTANG**

**PENETAPAN DOSEN KULIAH PAKAR**  
**PRODI D-IV ORTOTIK PROSTETIK SEMESTER GANJIL JURUSAN ORTOTIK PROSTETIK**  
**POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA**  
**TAHUN AKADEMIK 2015/2016**

**DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA**

- Membaca : Surat Permohonan dari Ketua Jurusan Ortotik Prostetik No.HK.02.06.5/VII.01/003/2015 tanggal 15 September 2015 tentang usulan SK Penetapan Dosen Kuliah Pakar Prodi D-IV Ortotik Prostetik Semester Ganjil Jurusan Ortotik Prostetik Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta Tahun Akademik 2015/2016.
- Menimbang : a) bahwa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pembelajaran perlu menetapkan Dosen Kuliah Pakar Prodi D-IV Ortotik Prostetik Jurusan Ortotik Prostetik Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta.
- b) bahwa untuk pelaksanaan kegiatan tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta;
- c) bahwa nama - nama tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini ditetapkan sebagai Dosen Kuliah Pakar Prodi D-IV Ortotik Prostetik Jurusan Ortotik Prostetik Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta Tahun Akademik 2015/2016.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional PNS;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- Memperhatikan : Dst.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA TENTANG PENETAPAN DOSEN KULIAH PAKAR PRODI D-IV ORTOTIK PROSTETIK SEMESTER GANJIL JURUSAN ORTOTIK PROSTETIK POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA TAHUN AKADEMIK 2015/2016.
- Kedua : Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini ditetapkan sebagai Dosen Kuliah Pakar Prodi D-IV Ortotik Prostetik Semester Ganjil Jurusan Ortotik Prostetik Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta Tahun Akademik 2015/2016.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Politeknik Kesehatan Surakarta melalui Ketua Jurusan.
- Keempat : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta Tahun 2015 No. SP-DIPA 024.12.2.632259/2015 Tanggal 14 November 2014. AKUN (525113 dan 525115)
- Kelima : Jangka waktu pencairan anggaran adalah setelah pelaksanaan kegiatan
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak yang bersangkutan mulai melaksanakan tugas sampai berakhirnya kegiatan.
- Ketujuh : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta  
Pada Tanggal : 15 September 2015

Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta  
Direktur,



Satino, SKM, M.Sc.N. h  
NIP. 19610102 198903 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Badan PPSDM Kesehatan;
2. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan;
3. Pembantu Direktur I, II, III Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta;
4. Ketua Jurusan Ortotik Prostetik Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta;
5. Yang bersangkutan;
6. Arsip.

DOSEN PAKAR SEMESTER GANJIL I, III, V PRODI DIV  
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA  
TAHUN 2015/2016

NO	DOSEN	MATERI	INSTANSI
1	Muhammad Fathi, SST.OP	Penatalaksanaan Transtibial Amputee menggunakan Transtibial Prosthesis with Eksoskeletal design	-



Surakarta, 15 September 2015

Direktur,

*Satino*  
Satino, SKM, M.Sc.N. L.  
NIP. 19610102 198903 1 001

BESARAN INDEK HONORARIUM  
DTT KULIAH PAKAR SEMESTER GANJIL I, III, V PRODI DIV  
POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA TAHUN 2015/2016

AKUN	URAIAN	INDEKS
525113	Honor DTT	Rp. 500.000/jam

Surakarta, 15 September 2015

Direktur,



Satino, SKM, M.Sc.N. *h*  
NIP. 19610102 198903 1 001